



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Pandansurat, RT 07 RW 04, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Pandansurat, RT 07 RW 04, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Tanggamus, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis;
3. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kediaman **Penggugat** dan **Tergugat** di Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama:
5. Setio Budi Mulya, laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung samapai 6 tahun 3 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara:
 - Sudah tidak ada kecocokan;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat/Tergugat perlu dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmoni sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, dan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2013, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Tanggamus, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada catatan sipil Kabupaten Pringsewu untuk didaftarkan sebagaimana mestinya;

5. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2021, tanggal 11 Februari 2021, dan tanggal 18 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810087810850001 atas nama Penggugat tertanggal 32 Januari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxx tertanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 merupakan dokumen asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Iwawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dan kepala pekon di wilayah tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat sejak kecil, sedangkan Saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Pandansurat dengan cara agama Hindu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Setyo yang berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya dan juga orang tua Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat pernah tinggal sendiri tidak jauh dari rumah tersebut selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada awal perkawinan keadaan baik-baik saja, namun lama kelamaan sering terjadi percekocan karena Tergugat malas bekerja sejak anak berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi sering mengajak Tergugat untuk bekerja, namun baru sehari bekerja Tergugat sudah berhenti dan setelahnya mengeluh lelah;
 - Bahwa pada awal menikah Tergugat bertani di sawah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan sehari-hari dan sekolah anak adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di pabrik bata/genteng;
 - Bahwa sejak tahun 2017 atas kemauannya sendiri Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang mana sejak saat itu Saksi belum pernah melihat Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi dengan pemuka agama Hindu, namun gagal karena sudah tidak ada kecocokan sehingga Tergugat membuat surat pernyataan serta saat Saksi menemui Tergugat untuk mengantarkan relaas Tergugat juga sudah mengatakan tidak mau lagi berdamai;
 - Bahwa anak lebih dekat dengan Penggugat yang mana saat ditinggal oleh Tergugat anak tersebut tetap ceria;
2. Saksi Dwiyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dan juga istri Saksi masih merupakan saudara dari Penggugat;
 - Bahwa jarak rumah Saksi sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa Saksi hadir pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tahun 2013;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut bukan berdasarkan hasil perijodohan, melainkan atas kemauan Penggugat dan Tergugat sendiri saat masih lajang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa awal perkawinan keadaan baik-baik saja, namun pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai percekocokan dan ketidakcocokan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak anak berumur 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah jarang terlihat bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian, namun Tergugat kadang kerja kadang tidak yang mana Tergugat sering diajak bekerja, namun selalu beralasan bahwa dirinya lelah;
- Bahwa dalam pergaulan Tergugat merupakan orang yang baik hanya saja Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat sudah tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik bata/genteng;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2013 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah/janji yang bernama Saksi Iwawan dan Saksi Dwiyadi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, namun tetap harus dibuktikan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx serta keterangan Saksi Iwawan dan Saksi Dwiyadi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2013 secara agama Hindu di kediaman Bapak Amat Sukardi dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang mana selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx yang lahir di Pringsewu pada 25 Mei 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh ketidakcocokan sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwawan dan Saksi Dwiyadi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana pada tahun 2017 Tergugat pergi dari kediaman tersebut untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat serta anaknya sejak tahun 2017 yang mana sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwawan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat yang malas bekerja yang mana berdasarkan keterangan Saksi Iwawan dan Saksi Dwiyadi bahwa Tergugat sering diajak untuk bekerja namun baru 1 (satu) hari bekerja Tergugat sudah berhenti dengan alasan lelah sehingga selama ini yang membiayai kehidupan dalam rumah tangga tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "*Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokkan secara terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 19 Agustus 2019 serta keterangan Saksi Iwawan diketahui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh pemuka agama Hindu, namun tidak berhasil hingga Tergugat membuat surat pernyataan mengenai rumah tangganya yang sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak adanya kecocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan yang tidak harmonis lagi sebagai suami istri yang mana di dalam perkawinan tersebut telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali serta keduanya telah berpisah rumah selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya sejak bulan Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, oleh karena petitum ini meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah keseluruhan petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan hal tersebut petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2013 telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, namun setelah mencermati bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx diketahui bahwa perkawinan tersebut sebenarnya dicatitkan dalam kutipan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan redaksional mengenai tempat dimana perkawinan tersebut dicatitkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga, yaitu menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya” dan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“bila terjadinya perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx serta keterangan Saksi Iwawan dan Saksi Dwiyadi diperoleh fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxxxxxx yang lahir pada 25 Mei 2014 yang saat ini telah berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan Penggugat, Tergugat, dan anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pandansurat, namun pada tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat dan anak mereka tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwawan dan Saksi Dwiyadi, selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian namun Tergugat malas dan sering berhenti bekerja dengan alasan lelah, sehingga selama ini yang membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak adalah Penggugat dengan penghasilan yang diperoleh dengan bekerja di pabrik bata/genteng, selain itu setelah meninggalkan rumah pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah sekalipun terlihat mengunjungi anaknya di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selama ditinggal oleh Tergugat dan diasuh oleh Penggugat, anak tetap dalam keadaan ceria dan tidak terganggu tumbuh kembangnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup keluarga dan biaya pendidikan Anak XXXXXXXXXX serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang mana masih berumur 6 (enam) tahun dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya dalam masa tumbuh kembangnya, selain itu pula selama ini anak memang sudah tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan dirawat oleh Penggugat sehingga tentunya anak lebih memiliki kedekatan dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak layak diberikan kepada Penggugat, namun meskipun pengasuhan diberikan kepada Penggugat, tidaklah serta merta memutuskan hubungan serta kewajiban orang tua terhadap anak (Vide Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk didaftarkan sebagaimana mestinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ditentukan pada ayat (2) pasal tersebut bahwa berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pelaporan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi kewajiban para pihak, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810087810850001 Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Pandansurat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu sehingga pelaporan tersebut harus dilakukan oleh Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di mana perceraian tersebut terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, kemudian pada ayat (2) ditentukan juga bahwa dalam hal perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dan perceraian tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Pringsewu, maka salinan putusan perceraian tersebut harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum keempat berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum kesatu yang memohon untuk mengabulkan gugatan seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 4 Juni 2013 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx yang lahir di Pringsewu pada tanggal 25 Mei 2014 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 2 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lado Firmansyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Anggraini, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp460.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp560.000,00;</u>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)